



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Ikan perlu dilakukan dengan baik dan berkelanjutan guna menjaga kelangsungan hidup ekosistem Sumber Daya Ikan dan mensejahterakan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi Nelayan dan pembudidaya Ikan serta terbinanya kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan Perairan Umum di Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih luas akibat eksploitasi Sumber Daya Ikan yang tidak terkendali, perlu diadakan penataan sistem penangkapan sumberdaya Ikan yang lebih terkoordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis Perikanan

5. Perairan Umum adalah kawasan Danau, Sungai, kali, lebak dan rawa milik umum dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Sungai adalah merupakan alur atau tempat atau wadah air, sedimen dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.
7. Danau adalah merupakan wadah air dan ekosistem yang ada, yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
8. Ikan adalah segala jenis hewan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
9. Pengelolaan dan Pelestarian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati dilokasi Perairan Umum.
10. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan
11. Perikanan Berkelanjutan adalah konsep Penangkapan Ikan yang dilakukan secara berkelanjutan, atau dalam kata lain populasi Ikan tidak akan menurun akibat praktik Penangkapan Ikan.
12. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan
13. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.

14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan Ikan.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh Ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dilokasi Sungai, Danau, kerinan dan lebak dengan alat atau cara apapun.
16. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap Ikan.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
18. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang membahayakan kelestariannya dilokasi Perairan Umum yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup Sumber Daya Ikan.
19. Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan Sumber Daya Ikan sehingga kualitas lingkungan Sumber Daya Ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Sumber Daya Ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
20. Kerusakan Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan Sumber Daya Ikan disuatu lokasi Perairan Umum yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sebagai akibat tindakan seseorang atau badan hukum sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung.
21. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Danau.
22. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang

dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan dalam proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi.

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu menentukan tindakan pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di Perairan Umum Kabupaten yang diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di Perairan Umum Kabupaten bertujuan untuk :

- a. mengurangi kerusakan sumberdaya Ikan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif;
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi Sumber Daya Ikan;
- c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk mejamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragam Sumber Daya Ikan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat

- dalam pengelolaan, pengawasan Perairan Umum dan kawasan konervasi Sumber Daya Ikan;
- f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap Sumber Daya Ikan dan biota air lainnya;
 - g. meningkatkan kesejahteraan Nelayan, pembudidaya dan masyarakat penerima manfaat lainnya; dan
 - h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat konawe kepulauan seutuhnya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Perikanan berkelanjutan di Perairan Umum Kabupaten adalah :

- a. terbentuknya daerah pengelolaan Perairan yang berbasis masyarakat;
- b. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan Perairan Umum beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
- c. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya Perikanan beserta biota lainnya;
- d. terpeliharanya spesies endemik Perairan Umum Kabupaten;
- e. tercapainya kelestarian Sumber Daya Ikan dan biota lainnya; dan
- f. terkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan biota lainnya.

BAB III
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Perairan Umum di Kabupaten;
- (2) Kawasan konservasi perairan di Kabupaten;
- (3) Lahan pembudidayaan Ikan yang potensial diwilayah Perairan Umum Kabupaten;

BAB IV
PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
DIPERAIRAN UMUM

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian Sumber Daya Ikan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk kepentingan Penangkapan Ikan dan pembudidaya Ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
- (3) Agar kegiatan pengelolaan Sumber Daya Ikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan Penangkapan Ikan.
- (4) Pengaturan dan pembatasan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan sementara bagian tertentu dari Penangkapan Ikan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi Ikan muda untuk tumbuh dan

- berkembang biak; dan
- b. pembatasan penangkapan pada waktu tertentu.
- (5) Pengaturan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan perlu dilakukan pengawasan dengan melakukan penjagaan dan patroli pada Perairan Umum dan kawasan konservasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh :
- a. pengawas Perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan dan Penyidik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.

Bagian Pertama

Pengelolaan Habitat Ikan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberIkan kesempatan kepada Ikan untuk berkembang biak dan melestarikan Sumber Daya Ikan maka perlu adanya pengelolaan terhadap habitat-habitat Ikan.
- (2) Pengelolaan habitan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; dan
- b. pengelolaan habitat perkembangbiakan Ikan.
- (3) Pengelolaan terhadap habitat Ikan tersebut dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan habitat Ikan tersebut maka pemerintah menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Perairan Umum untuk pembudidayaan Ikan dilakukan dengan tidak merusak habitat Ikan.
- (2) Pembudidayaan Ikan dengan teknik karamba terapung dilakukan dengan tidak menghambat aliran Sungai atau membendung Sungai sehingga mengganggu habitat Ikan.

Bagian Kedua

Pengawasan Sumber Daya Ikan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap Sumber Daya Ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup Ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies Ikan di perairan Kabupaten Konawe Kepulauan perlu untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan kawasan Konservasi Sumber Daya Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Kepolisian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, bahan yang mengeluarkan arus listrik dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi Sumber Daya Ikan;
 - b. pengawasan penggunaan alat tangkap konvensional yang tidak standar;
 - c. Pengawasan penggunaan alat tangkap listrik seperti penggunaan alat setrum; dan
 - d. Pengawasan jenis Ikan bukan habitat asli atau Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat mengancam spesies

asli perairan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Konservasi Jenis Ikan

Pasal 10

Konservasi jenis Ikan dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi jenis Ikan yang terancam punah;
- b. mempertahankan keaneka ragaman jenis Ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan Sumber Daya Ikan secara berkelanjutan.

Pasal 11

Konservasi jenis Ikan dilakukan melalui :

- a. pemeliharaan;
- b. pengembangbiakan; atau
- c. penelitian dan pengembangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Ikan dilakukan pembinaan masyarakat;
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan pengharagaan atas upaya pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Ikan.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan dan atau kelompok.
- (5) Penyuluhan yang intensif tentang pentingnya pelestarian Sumber Daya Ikan.
- (6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim disekitar perairan umum untuk tetap menjaga dan melestarikan Sumber Daya Ikan dan ekosistemnya.
- (7) Melakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya.
- (8) Menjaga dan mengendallkan Perairan Umum dari gangguan lingkungan perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan Ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian Sumber Daya Ikan beserta biota lainnya dan lingkungan diwilayah perairan Kabupaten.
- (2) Adapun bahan dan alat yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bahan kimia,
 - b. bahan biologi racun Ikan dari tumbuh-tumbuhan,
 - c. alat jaring penangkap Ikan dan/atau alat sejenisnya yang berukuran lebar lbih dari 5 (lima) Meter dengan diameter lubang jaring 3 (tiga) Inci; dan/atau
 - d. alat listrik atau arus listrik.

- (3) Untuk kepentingan kelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten, setiap orang dilarang membudidayakan dan atau memasukan jenis Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan lainnya di Perairan Umum Kabupaten.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang telah memiliki izin dari Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan perairan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung perairan dan populasi organisme/biota yang ada dalam perairan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi perairan dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati secara lisan atau tertulis.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh instansi teknis dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan lokasi; dan
 - e. meminta bantuan ahli.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan wajib melaporkan ke penegak hukum.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan sumber daya Perikanan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang lazim.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan yang diancam dengan

sanksi pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di langara
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. AMRULAH

Diundangkan di langara
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Cap/Ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


SAINUL, SH. MM.

NIP. 19670401 199703 1 007